



Analisis Penerapan PSAK 22 Pada Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia Setelah Merger (Studi Pada BSI KCP Panakkukang)

Ardiansyah¹, Annisa Handayani², Alda Hikmah Rhamadani JL³, Masdar Ryketeng⁴
^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

Article Info

Article history:

Received November 27, 2023
Revised November 30, 2023
Accepted Desember 10, 2023

Kata Kunci:

Kombinasi Bisnis,
PSAK 22,
Laporan Keuangan.

Keywords:

Business Combination,
PSAK 22,
Financial Statements

ABSTRAK

SAK atau Standar Akuntansi Keuangan adalah suatu panduan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan di Indonesia. SAK No. 22 adalah salah satu SAK yang mengatur mengenai penggabungan usaha atau kombinasi bisnis. Keadaan dimana dua atau lebih entitas bisnis bersatu untuk membentuk sebuah entitas baru dikenal dengan istilah kombinasi bisnis. Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus untuk mengeksplorasi bagaimana penerapan PSAK 22 dilakukan di BSI KCP Panakkukang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Bank Syariah Indonesia KCP Panakkukang menerapkan PSAK 22 dalam menyajikan laporan keuangan setelah proses merger. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menerapkan dan membina informasi yang telah diperoleh peneliti, serta menemukan pengaturan terbaik dalam memahami proses kegiatan kombinasi yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Panakkukang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Panakkukang telah menerapkan PSAK 22 dalam melaksanakan kombinasi bisnis selama proses merger.

ABSTRACT

SAK or Financial Accounting Standards is a guide that is applied in the preparation of company financial reports in Indonesia. SAK No. 22 is one of the SAK that regulates business combinations or business combinations. A situation in which two or more business entities unite to form a new entity is known as a business combination. In this study, a descriptive qualitative approach was used with a case study to explore how PSAK 22 was implemented at BSI KCP Panakkukang. The purpose of this study is to find out whether Bank Syariah Indonesia KCP Panakkukang applies PSAK 22 in presenting financial statements after the merger process. This research was conducted with the aim of applying and fostering the information that has been obtained by researchers, as well as finding the best setting in understanding the process of combination activities carried out by Bank Syariah Indonesia KCP Panakkukang. The results of the study show that Bank Syariah Indonesia KCP Panakkukang has implemented PSAK 22 in carrying out business combinations during the merger process.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Ardiansyah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar,
Makassar, Indonesia

Email: ardiansyah21022019@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi, persaingan antara perusahaan di hampir semua sektor bisnis semakin ketat. Perusahaan diharuskan untuk mengembangkan berbagai strategi atau metode yang berbeda untuk mencapai tujuan mereka [1]. Bisnis umumnya berupaya secara terus-menerus meningkatkan nilai ekonomis yang dapat diberikan kepada para pemegang saham. Dalam hal ini, ekspansi atau perluasan bisnis telah lama dianggap sebagai tujuan yang diinginkan oleh entitas bisnis. Ada dua cara utama yang dapat dipilih oleh bisnis untuk memperluas usahanya, yaitu melalui pengembangan internal (dengan mengembangkan fasilitas yang sudah dimiliki) atau melalui pengembangan eksternal (dengan mengambil alih kontrol entitas lain melalui penggabungan bisnis) [2]. Untuk tetap bersaing dalam bisnis, perusahaan dapat menggunakan beberapa strategi, baik itu strategi internal maupun eksternal. Strategi internal yang dapat dilakukan perusahaan antara lain adalah pengembangan produk, peluncuran produk baru, kombinasi bisnis dalam meningkatkan kualitas produk yang sudah ada [3].

Menurut PSAK 22 [4], Kombinasi bisnis merujuk pada situasi di mana pihak yang melakukan akuisisi memperoleh "pengendalian" atas satu atau beberapa perusahaan melalui transaksi atau peristiwa lainnya. Terkadang, transaksi ini juga dikenal sebagai "penggabungan yang sebenarnya" atau "penggabungan yang setara". International Financial Reporting Standards (IFRS) 3 juga mendefinisikan kombinasi bisnis sebagai "*a business combination is the bringing together of one or more combining entities into a reporting entity*" (IFRS 2009). Namun, memperoleh "pengendalian" dalam kombinasi bisnis tidaklah hal mudah, dan pembelian yang dilakukan terhadap saham perusahaan lain saja tidaklah cukup [5]. PSAK 22 menyoroti pentingnya adanya sinergi atau korelasi yang produktif antara perusahaan yang digabungkan dalam proses akuisisi, sehingga penggabungan tersebut dapat menghasilkan hasil yang diharapkan.

Penggabungan perusahaan dapat diklasifikasikan kedalam 2 tipe, yaitu konsolidasi dan merger. Ketika sebuah perusahaan baru dibentuk untuk mengambil alih aset dan operasi dari dua atau lebih entitas bisnis yang berbeda sambil membubarkan entitas yang sebelumnya berbeda, proses ini dikenal sebagai konsolidasi. Disisi lain, Ketika satu perusahaan mengakuisisi dan menggabungkan semua operasi bisnis lain serta mengakhiri keberadaan suatu entitas, maka akan disebut dengan merger. Ada beberapa faktor yang mendorong suatu perusahaan untuk terlibat dalam kombinasi bisnis, termasuk keuntungan biaya, pengurangan risiko, peningkatan efisiensi operasional, menghindari pengambilalihan oleh pihak lain, dan mempercepat akses ke pasar. Namun, dalam penggabungan usaha terdapat beberapa perusahaan yang belum menerapkan PSAK 22 utamanya dalam perusahaan perbankan.

Perusahaan perbankan salah satunya yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan salah satu bank syariah terbesar di Indonesia yang memiliki fokus pada pelayanan keuangan berbasis syariah. Pada tanggal 1 Februari 2021, bank ini didirikan melalui penggabungan tiga

bank syariah milik negara, yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank BNI Syariah (BNIS), dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM). Proses penggabungan dimulai dengan penandatanganan Conditional Merger Agreement (CMA) antara ketiga bank pada bulan Oktober 2020 [6]. Dalam melakukan merger, BSI menggabungkan kekuatan, sumber daya, dan jaringan yang dimiliki. Namun, dalam proses integrasi, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, termasuk dalam hal penyusunan laporan keuangan yang harus memenuhi standar akuntansi yang berlaku. Salah satu standar akuntansi yang harus diterapkan oleh BSI adalah PSAK 22, yang mengatur tentang pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan bank [7].

Penelitian ini akan membahas sejauh mana penerapan PSAK 22 berdampak terhadap kualitas laporan keuangan BSI setelah melakukan merger. Kualitas laporan keuangan yang baik menjadi sangat penting karena dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat bagi para stakeholders, termasuk investor, kreditor, dan pemerintah [8]. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan gambaran tentang seberapa baik BSI menerapkan PSAK 22 dan bagaimana hal tersebut berdampak pada kualitas laporan keuangannya setelah melakukan merger

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan PSAK 22 pada penyajian laporan keuangan Bank Syariah Indonesia setelah merger. Dalam penelitian, data dapat diperoleh melalui berbagai metode, termasuk pengumpulan data secara online yang memungkinkan akses yang lebih mudah [9]. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumen laporan keuangan, kebijakan BSI terkait penerapan PSAK 22, serta studi kasus dan wawancara dengan manajemen Bank Syariah Indonesia KCP Panakukkang Kota Makassar [10]. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi dan interpretasi data dilakukan dengan mempertimbangkan konteks dan kondisi yang ada di BSI KCP Panakukkang Kota Makassar. Hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk laporan penelitian yang berisi hasil penelitian, kesimpulan, dan rekomendasi.

2.1 Tinjauan Pustaka

1. Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Bank syariah menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang meliputi larangan terhadap bunga (riba), transaksi yang melibatkan unsur-unsur haram, dan prinsip berbagi risiko dan keuntungan [11]. Dalam bank syariah, kegiatan operasionalnya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah seperti musyarakah (kerjasama), mudharabah (bagi hasil), murabahah (jual beli dengan keuntungan yang ditentukan), ijarah (sewa), dan wakalah (perwakilan). Tujuan utama bank syariah adalah untuk menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah kepada nasabahnya [12]. Bank syariah tidak hanya berfokus pada aspek keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosial dan etika dalam menjalankan kegiatannya. Bank syariah menawarkan berbagai produk seperti tabungan, deposito, pembiayaan, investasi, asuransi, dan

layanan perbankan lainnya. Nasabah bank syariah dapat memanfaatkan layanan keuangan yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah, yang menekankan keadilan, kebersamaan, dan keberlanjutan dalam aktivitas ekonomi. Bank syariah juga tunduk pada pengawasan dan regulasi yang ditetapkan oleh otoritas perbankan, seperti bank sentral dan lembaga keuangan syariah di negara yang bersangkutan.

2. Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

SAK merujuk pada suatu sistem yang digunakan untuk merekam dan melaporkan transaksi keuangan perusahaan. Standar Akuntansi Keuangan adalah suatu sistem yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan guna mencapai konsistensi dalam penyajian laporan keuangan, dan diadopsi oleh organisasi yang memiliki tanggung jawab publik. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia merupakan implementasi dari berbagai standar akuntansi yang berlaku, seperti IAS (*International Accounting Standards Board*), IFRS (*International Financial Reporting Standards*), ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik), dan GAAP (*Generally Accepted Accounting Principles*) (Putritama 2018).

3. PSAK 22: Kombinasi Bisnis

Pada umumnya kombinasi bisnis adalah penyatuan entitas bisnis yang sebelumnya berbeda. Dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi Keuangan Lanjutan Berbasis IFRS & SAK Terbaru” [13] menjelaskan bahwa Kombinasi bisnis merujuk pada suatu transaksi atau kejadian di mana pihak yang melakukan akuisisi memperoleh kontrol atas satu atau lebih bisnis. Dalam kombinasi bisnis terdapat beberapa strategi penggabungan yang bertujuan untuk mencapai efisiensi operasi melalui integrasi, diantaranya yaitu:

- a. Integrasi horizontal merupakan penggabungan beberapa perusahaan ke dalam sektor atau pasar yang sama.
- b. Integrasi vertikal adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan yang beroperasi dalam tahapan produksi atau distribusi yang berbeda, baik secara vertikal ke atas (hulu) maupun ke bawah (hilir).
- c. Konglomerasi adalah penggabungan perusahaan-perusahaan yang memiliki produk atau jasa yang beragam dan tidak saling terkait.

Kombinasi bisnis atau penggabungan usaha terdiri dari beberapa macam jenis penggabungan yang berbeda-beda. Cara mengetahui jenis penggabungan bisnis adalah dengan memperhatikan perbedaan dalam tampilan perusahaan sebelum dan setelah terjadinya merger untuk [14]. Kombinasi bisnis dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Akuisisi adalah proses di mana suatu perusahaan atau entitas memperoleh kontrol atas perusahaan lain dengan mengakuisisi mayoritas atau semua saham atau aset perusahaan tersebut. Dalam konteks bisnis, akuisisi seringkali terjadi ketika perusahaan ingin memperluas operasinya, mengakses pasar baru, mendapatkan teknologi atau keahlian khusus, atau mencapai sinergi yang dapat meningkatkan nilai perusahaan.
- b. Merger adalah proses penggabungan dua atau lebih perusahaan yang berbeda untuk membentuk sebuah perusahaan baru yang terpadu. Dalam merger, perusahaan-perusahaan yang terlibat menyatukan aset, karyawan, dan operasi bisnis mereka untuk menjadi satu entitas yang baru.

- c. Konsolidasi adalah proses penggabungan informasi keuangan dari beberapa entitas terkait yang terpisah ke dalam satu laporan keuangan konsolidasi. Dalam konteks akuntansi, konsolidasi dilakukan ketika suatu perusahaan atau entitas memiliki kendali atau pengaruh yang signifikan terhadap entitas lain, yang disebut sebagai anak perusahaan.

4. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan dokumen yang memuat data keuangan mengenai suatu entitas, termasuk perusahaan, organisasi, atau individu. Laporan keuangan dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang situasi keuangan entitas tersebut kepada berbagai pihak yang memiliki kepentingan, seperti investor, karyawan, kreditur, pemerintah, dan masyarakat umum. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (2015), laporan keuangan bertujuan untuk membantu berbagai pihak dalam membuat keputusan ekonomi dengan menyediakan informasi mengenai posisi keuangan organisasi, kinerja, dan perubahan posisi keuangan.

5. Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan yang mencakup informasi keuangan dari satu atau lebih entitas anak dan entitas induk yang terkait. Laporan yang dikenal dengan "laporan keuangan konsolidasi" adalah laporan yang memberikan gambaran seolah-olah perusahaan induk atau entitas pengendali dengan satu atau lebih anak perusahaannya atau entitas yang dikendalikan merupakan bisnis yang satu dan sama [15].

Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan dan kinerja operasional perusahaan induk (entitas pengendali) serta satu atau lebih anak perusahaan (entitas yang dikendalikan) seolah-olah mereka adalah satu entitas perusahaan yang tunggal. Dalam laporan keuangan ini, informasi dari entitas-individu tersebut digabungkan secara menyeluruh untuk memberikan gambaran komprehensif tentang entitas yang terkait [16]. konsolidasi, informasi keuangan dari entitas anak dan entitas induk digabungkan menjadi satu laporan, sehingga memberikan gambaran yang lengkap tentang kinerja keuangan grup usaha [17].

6. Persyaratan Akuntansi Laporan Keuangan Konsolidasi

Saat menyusun laporan keuangan konsolidasi, terdapat persyaratan akuntansi yang perlu diperhatikan, yang meliputi hal-hal berikut [18]:

- a. Metode konsolidasi
 1. Menggabungkan jumlah aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban yang identik antara induk perusahaan dan anak perusahaan.
 2. Menghapus nilai tercatat penyertaan induk perusahaan pada masing-masing divisi dan anak perusahaannya.
 3. Sepenuhnya menghilangkan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, biaya, dan arus kas internal yang berasal dari transaksi antar grup dan unit bisnis.
- b. Pengukuran: Organisasi induk harus mencatat penghasilan dan biaya yang bersumber dari entitas yang dikendalikan kedalam laporan keuangan konsolidasi yang berawal dari

tanggal pengendalian hingga hilang atau selesai. Pendapatan dan beban entitas anak didasarkan pada jumlah aset dan kewajiban yang diakui dalam akun konsolidasi pada tanggal akuisisi.

Tanggal pelaporan: Laporan keuangan konsolidasi harus disusun dengan menggunakan tanggal penutupan yang sama antara perusahaan induk dan anak perusahaan. Jika terdapat perbedaan pada akhir periode pelaporan, entitas anak diharuskan menyusun informasi keuangan tambahan dengan tanggal yang sama seperti entitas induk. Hal ini bertujuan untuk memastikan informasi keuangan anak perusahaan dapat dikonsolidasikan dengan akurat oleh perusahaan induk [19].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dilakukan kepada Bapak Firdaus S, Branch Manager Bank Syariah Indonesia KCP Panakukkang Kota Makassar, penulis memperoleh hasil wawancara sebagai berikut: *“Sepengetahuan kami bank syariah indonesia pada saat merger menggunakan pedoman sesuai dengan izin yang didapatkan Pada tanggal 27 Januari 2021, Dewan Komisioner OJK mengeluarkan persetujuan yang mengizinkan penggabungan antara PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRIsyariah Tbk. Selain itu, diberikan juga izin perubahan nama PT Bank BRI syariah Tbk menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai hasil dari penggabungan tersebut. Dengan demikian, PT Bank Syariah Indonesia Tbk merupakan bank yang diizinkan untuk beroperasi sebagai hasil penggabungan tersebut. Bank Syariah Indonesia menggunakan akuisisi yang memenuhi kategori kombinasi bisnis di antara entitas sepengendali sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PSAK No. 22 tentang "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". Oleh karena itu, metode penyatuan kepemilikan digunakan untuk mengakui akuisisi bisnis tersebut. Selisih antara biaya perolehan dan bagian proporsional dari nilai tercatat aset neto secara keseluruhan diakui sebagai "Selisih Nilai Transaksi Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali" dan disajikan sebagai "Tambah Modal Disetor" dalam bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.”*

Dalam hasil wawancara yang disebutkan di atas, Bank Syariah Indonesia diketahui menggunakan pendekatan PSAK 22 saat melakukan merger. Metode yang digunakan untuk mengakui akuisisi adalah metode penyatuan kepemilikan. Menurut regulasi PSAK 22, saat terjadi kombinasi bisnis, komponen laporan keuangan disajikan untuk tujuan perbandingan dan disusun seolah-olah kombinasi bisnis telah terjadi sejak awal periode pengendalian. Selisih antara nilai tercatat transaksi kombinasi bisnis dan jumlah imbalan yang dialihkan diakui dalam akun "Tambah Modal Disetor".

Tabel 1. Penerbitan Saham Baru Sejak Tanggal Efektif Penggabungan Akuisisi Bank Syariah Indonesia

	Jumlah saham (lembar) <i>Number of Shares</i>	Nilai Nominal (Rupiah Penuh)/ Nominal Value (<i>full amount</i>)	Persentase/ Percentage	
Modal dasar	80.000.000.000	40.000.000.000.000		Authorised Capital
PT Bank Mandiri (Persero)	20.905.219.379	10.452.609.689.500	50,95%	PT Bank Mandiri (Persero)
PT Bank Negara Indonesia (Persero)	10.220.230.418	5.110.115.209.000	24,91%	PT Bank Negara Indonesia (Persero)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)	7.092.761.655	3.546.380.827.500	17,29%	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
DPLK BRI-Saham Syariah	751.340.000	375.670.000.000	1,83%	DPLK BRI-Saham Syariah
PT BNI Life Insurance	5.250.415	2.625.207.500	0,01%	PT BNI Life Insurance
PT Mandiri Sekuritas	33	16.500	0,00%	PT Mandiri Sekuritas
Publik	2.056.407.043	1.028.203.521.500	5,01%	Public
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham dalam Portofolio	41.031.208.943	20.515.604.471.500	100,00%	Issued and Fully Paid Capital
	38.968.791.057	19.484.395.528.500		Shares in Portfolio

Informan juga memberikan informasi bahwa dalam penyajian laporan keuangan Bank syariah Indonesia pada saat sebelum akuisisi terdapat beberapa perbedaan pedoman penyajian laporan keuangan yang digunakan pada beberapa bank sebelum merger sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 22 tentang metode penyajian laporan keuangan yang digunakan dapat berubah mengikuti SAK lain setelah merger. Informan memberikan informasi sebagai berikut.

“Ada beberapa perbedaan tapi tidak signifikan karena pedomannya tetap sama PSAK yang membahas penyajian syariah akan tetapi ada beberapa bank seperti Bank Mandiri Syariah Tbk yang sebelum merger menggunakan PSAK No 59 dan ketika merger berubah menjadi pedoman PSAK No 101 sesuai dengan pedoman yang diterapkan oleh Bank BRIsyariah sebelum merger”.

Pernyataan informasi di atas mempertegas bahwa adanya perubahan pedoman PSAK yang digunakan pada PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah yang berubah menjadi PSAK 101 dalam penyajian laporan keuangan yang mengikuti pedoman PT Bank BRIsyariah Tbk. Berikut tabel perbedaannya.

Tabel 2. Perbandingan Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan PSAK

Komponen laporan keuangan dalam PSAK No. 59 (Sebelum Merger)	Komponen laporan keuangan dalam PSAK No. 101 (Setelah Merger)
1. Laporan posisi keuangan (neraca)	1. Laporan posisi keuangan (neraca)
2. Laporan laba rugi	2. Laporan laba rugi
3. Laporan arus kas	3. Laporan arus kas
4. Laporan perubahan ekuitas	4. Laporan perubahan ekuitas
5. Laporan perubahan dana investasi terikat	5. Laporan perubahan dana investasi terikat
6. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan shadaqah	6. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil
7. Laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan	7. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat
8. Catatan atas laporan keuangan	8. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
	9. Catatan atas laporan keuangan

Dalam PSAK 22 juga mengatur nilai wajar/porsi aset, apakah terdapat perbedaan dalam penilaian dan pengakuan sebelum dan setelah merger. Bapak Firdaus S, selaku Branch Manager memberikan informasi mengenai hal tersebut, sebagai berikut:

“Tidak ada perbedaan bahkan adanya merger membuat perusahaan menjadi lebih kuat karena terdapat peningkatan jumlah aset, DPK, Pembiayaan, serta cakupan wilayah usaha yang dimiliki oleh BSI pasca merger.” Pernyataan informasi di atas menyebutkan bahwa tidak terdapat perbedaan penilaian dan pengakuan sebelum dan setelah merger, bahkan perusahaan menjadi lebih kuat setelah merger karena ada peningkatan jumlah aset, DPK, pembiayaan, serta cakupan wilayah usaha

REFERENSI

- [1] V.A.R.Barao, R.C.Coata, J.A.Shibli, M.Bertolini, & J.G.S.Souza (2022).(1), 1–12.
- [2] Maimunah, S. (2016). Analisis Penerapan Prinsip Penyajian Dan Pengungkapan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Tentang Kombinasi Bisnis Pada Laporan Keuangan Pt Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Periode 2012-2014. JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi), 2(1), 23–45. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v2i1.517>
- [3] Dong, Z. (2012). No Judul Pembentukan teori paradigma ekonomi daerah. Ekonomi Daerah, Kolisch 1996, 49–56.
- [4] IAI. (2015). PSAK 1 : Penyajian Laporan Keuangan. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia.
- [5] Syaichu, M. (2006). Merger Dan Akuisisi: Alternatif Meningkatkan Kesejahteraan Pemegang Saham. Jurnal Studi Manajemen Organisasi, 3(2), 59–68.
- [6] Antus, S., Mohamma, N., & Agilga, O. T. (2022). Analisis Merger Bank Syariah Indonesia (Bsi) Dengan Pendekatan Masalah Mursalah Perkembangan ekonomi di Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek , salah satunya ialah pada sektor perbankan . Perbankan yang ada saat ini di Indonesia ada 2 ., 1(2), 319–350.
- [7] Ulfa, A. (2021). Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(2), 1101–1106. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2680>
- [8] Jurnal, H., Mansyur, S., Rahayu, I., & Astuti, H. (2021). Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis Peranan Bank Syariah Indonesia (Bsi) Dalam Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Usaha Kecil Dan Menengah. Juli, 1(2), 128–134
- [9] Gumanti, T. A., & Utami, E. S. (2018). Metode Penelitian Keuangan.
- [10] Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research Methods For Business: A Skill Building Approach . New Jersey: John Wiley And Sons. Inc.
- [11] Hamid, A., & Zubair, M. K. (2019). Implementasi Etika Islam Dalam Pemasaran Produk Bank Syariah. BALANCA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 1(1), 16–34. <https://doi.org/10.35905/balanca.v1i1.1037>
- [12] Nevi Costari, and Putri Ariella Belinda. 2021. “Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Suatu Instansi Pemerintahan.” Jamanta : Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita 1(1):58–77. doi: 10.36563/jamanta_unita.v1i1.421.
- [13] Winarso, Eddy & Nunung Nuryani. (2020). Akuntansi Keuangan Lanjutan Berbasis IFRS & SAK Terbaru. Bogor : Bypass.
- [14] Indrawati, I. (2020). Akuntansi Lanjutan. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.

- [15] Wulandari, Phaureula Artha & Monika Handayani. (2020). Akuntansi Keuangan Lanjutan Untuk Pemula. Banjarmasin : Poliban Press.
- [16] Silaen, Novia Ruth, Syamsuriansyah, and Reni Chaerunnisah. 2020. Kinjerja Karyawan. Vol. 5.
- [17] Fauzi, Muhamad, Agus Gunawan, and Ahmad Darussalam. 2020. “Upaya Baitul Maal Wa Tamwil Bertahan Di Masa Pandemi Covid-19.” *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam* 4(2):141–52. doi: 10.22236/alurban.
- [18] Ramadhan, Amrul Raihan. (2022). Tinjauan Atas Penerapan Psak 65 Pada Laporan Keuangan Konsolidasi Pt Nusantara Pelabuhan Handal Tbk Dan Entitas Anak. Tangerang Selatan : Politeknik Keuangan Negara Stan.
- [19] Renold, M. Bahar Akkase Teng, Hilda Anjarsari, and Muh. Zainuddin Badollahi. 2020. “Pengembangan Destinasi Wisata Budaya Berdasarkan Mitos Sejarah Dan Bangunan Kota Makassar (Studi Etnografi).” *Pariwisata* 7(1):12–19